



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20 /Pid.B/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JOKO PRIANTO AIS JOKO Bin TURMONO;
Tempat Lahir	: Telago Limo (Kab. Tanjab Timur);
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun/ 29 Desember 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds.2 Rt.005 Desa Telago Limo Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2019 s/d 6 Februari 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 Februari 2019 s/d tanggal 24 Februari 2019
2. Perpanjangan oleh Kajari Jambi sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d tanggal 5 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d 27 April 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 April 2019 s/d 26 Juni 2019

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan nya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PRIANTO Alias JOKO Bin TURMONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Membantu tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**"sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1KUHPidana;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PRIANTO Alias JOKO Bin TURMONO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 8 (Delapan) Potong Kabel Jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 Meter;Dikembalikan kepada pihak pemerintah PLN;
- o 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R dengan No.Pol : BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- o 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning biru;
- o 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru;
- o 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna putih;
- o 1 (satu) Unit HP merek Samsung J2 Prime warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa JOKO PRIANTO AIS JOKO Bin TURMONO pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SK 22 Rt. 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ***"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa diminta oleh sdr.EKO ISMOYO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengantar sdr.EKO ISMOYO ke daerah SK 22 Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil kabel listrik PLN dan terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bersedia untuk mengantarkan sdr.EKO ISMOYO dan dijanjikan oleh sdr.EKO ISMOYO untuk mengisi bensin sepeda motor yang dipakai terdakwa untuk mengantar sdr.EKO ISMOYO ke lokasi untuk mengambil kabel listrik PLN tersebut. Setelah dilokasi sdr.EKO ISMOYO turun dari sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah dan terdakwa bersedia lagi untuk menjemput sdr.EKO ISMOYO dilokasi tersebut setelah sdr.EKO ISMOYO selesai mengambil kabel listrik PLN. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr.EKO ISMOYO dari lokasi tersebut menuju dermaga pudding sambil menunggu kabar dihubungi oleh sdr.EKO ISMOYO. Setelah terdakwa menunggu beberapa lama kabar dari sdr.EKO ISMOYO lalu terdakwa dapat kabar dari sdr.EKO ISMOYO melalui sms ke Handphone milik terdakwa untuk menjemput sdr.EKO ISMOYO kemudian terdakwa pergi menjemput sdr.EKO ISMOYO di lokasi kejadian. Setelah sampai dilokasi terdakwa bertemu dengan sdr.EKO ISMOYO dan ketika ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut seketika itu ada warga yang melihat dan bertanya kepada terdakwa dan sdr.EKO ISMOYO "mau kemano" lalu dijawab oleh terdakwa mau ketempat Pak Parman dan salah satu warga menjawab "dak ado namo Pak Parman disini". Dengan melihat tingkah laku terdakwa dan sdr.EKO ISMOYO mencurigai lalu warga menyenterkan lampu senter dan warga menemukan 8 (delapan) potong kabel jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 meter. Oleh karena sudah ketahuan warga saat itu juga sdr.EKO ISMOYO langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak berwajib. Adapun sdr.EKO ISMOYO mengambil kabel listrik PLN tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gragaji besi warna kuning biru dan 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru. Dengan menggunakan alat tersebut sdr.EKO ISMOYO dapat dengan mudah memotong kabel listrik yang tersambung ke Travo dan terdakwa sendiri mengetahui sdr.EKO ISMOYO menggunakan alat tersebut untuk mengambil kabel listrik yang tersambung ke travo.

Akibat dari kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur dirugikan lebih kurang Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa JOKO PRIANTO AIS JOKO Bin TURMONO pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SK 22 Rt. 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur "**Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu**

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa diminta oleh sdr.EKO ISMOYO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengantarkan sdr.EKO ISMOYO ke daerah SK 22 Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil kabel listrik PLN dan terdakwa sendiri bersedia untuk mengantarkan sdr.EKO ISMOYO dan dijanjikan oleh sdr.EKO ISMOYO untuk mengisi bensin sepeda motor yang dipakai terdakwa untuk mengantarkan sdr.EKO ISMOYO ke lokasi untuk mengambil kabel listrik PLN tersebut. Setelah dilokasi sdr.EKO ISMOYO turun dari sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah dan terdakwa bersedia lagi untuk menjemput sdr.EKO ISMOYO dilokasi tersebut setelah sdr.EKO ISMOYO selesai mengambil kabel listrik PLN. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr.EKO ISMOYO dari lokasi tersebut menuju dermaga pudding sambil menunggu kabar dihubungi oleh sdr.EKO ISMOYO. Setelah terdakwa menunggu beberapa lama kabar dari sdr.EKO ISMOYO lalu terdakwa dapat kabar dari sdr.EKO ISMOYO melalui sms ke Handphone milik terdakwa untuk menjemput sdr.EKO ISMOYO kemudian terdakwa pergi menjemput sdr.EKO ISMOYO di lokasi kejadian. Setelah sampai dilokasi terdakwa bertemu dengan sdr.EKO ISMOYO dan ketika ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut seketika itu ada warga yang melihat dan bertanya kepada terdakwa dan sdr.EKO ISMOYO "mau kemano" lalu dijawab oleh terdakwa mau ketempat Pak Parman dan salah satu warga menjawab "dak ado namo Pak Parman disini". Dengan melihat tingkah laku terdakwa dan sdr.EKO ISMOYO mencurigai lalu warga menyenterkan terdakwa dan warga menemukan 8 (delapan) potong kabel jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 meter. Oleh karena sudah ketahuan warga saat itu juga sdr.EKO ISMOYO langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak berwajib. Adapun sdr.EKO ISMOYO mengambil kabel listrik PLN tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gragaji besi warna kuning biru dan 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru. Dengan menggunakan alat tersebut sdr.EKO ISMOYO dapat dengan mudah memotong kabel listrik yang tersambung ke Travo dan terdakwa sendiri mengetahui sdr.EKO ISMOYO menggunakan alat tersebut untuk mengambil kabel listrik yang tersambung ke travo.

Akibat dari kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur dirugikan lebih kurang Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP .

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. DENI PERMANA, S.Pd Bin SUMARNA ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Ketua RT 09 an. Jatmiko yang mengatakan kalau ada maling yang tertangkap dan sudah diamankan di rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan barang bukti berupa kabel milik PLN ;
- Bahwa menurut warga yang melakukan penangkapan kalau pelakunya ada 2 orang tetapi yang tertangkap hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa kabel-kabel tersebut sebelumnya telah terpasang di tiang listrik tetapi setahu saksi terhadap kabel tersebut belum dialiri listrik ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya terdakwa mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa saat itu ditemukan juga gergaji besi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari terdakwa itu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel tersebut ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan Saksi 2. SURONO Bin MISWANTO ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan barang bukti berupa kabel milik PLN ;
- Bahwa menurut warga yang melakukan penangkapan kalau pelakunya ada 2 orang tetapi yang tertangkap hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada malam tersebut saksi sedang ngumpul-ngumpul bersama rekannya yaitu sdr. Asep, Yani, Nuhan, Yanto dan Agus di depan rumah Yani;
- Bahwa kemudian saksi dan yang lainnya melihat sepeda motor yang berhenti dekat gardu PLN, kemudian saksi mendatangi 2 orang tersebut dan menanyakan "Mau kemana ?" dan terdakwa menjawab "Mau ketemu pak Parman", kemudian rekan saksi yang bernama Yani mengatakan "Tidak ada nama Parman disini" kemudian saksi melihat kabel PLN yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan temannya dan kemudian temannya tersebut

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Minta maaf baru kali ini saya maling kabel" dan kemudian saksi menangkap terdakwa serta temannya tersebut akan tetapi pada saat dibawa ke tempat pak RT temannya terdakwa yang bernama Eko tersebut kabur ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya temannya saja yang melawan dan berhasil kabur ;
- Bahwa sepeda motor yang di perlihatkan dipersidangan sesuai dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi kalau hp yang berwarna putih adalah milik terdakwa dan hitam milik temannya terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan saksi 3. ASEP ABIDIN Bin SARIPUDIN ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan barang bukti berupa kabel milik PLN ;
- Bahwa menurut warga yang melakukan penangkapan kalau pelakunya ada 2 orang tetapi yang tertangkap hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada malam tersebut saksi sedang ngumpul-ngumpul bersama rekannya yaitu sdr. Surono, Yani, Nuhan, Yanto dan Agus di depan rumah Yani;
- Bahwa kemudian saksi dan yang lainnya melihat sepeda motor yang berhenti dekat gardu PLN, kemudian saksi mendatangi 2 orang tersebut dan menanyakan "Mau kemana ?" dan terdakwa menjawab "Mau ketemu pak Parman", kemudian rekan saksi yang bernama Yani mengatakan "Tidak ada nama Parman disini" kemudian saksi melihat kabel PLN yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan temannya dan kemudian temannya tersebut mengatakan "Minta maaf baru kali ini saya maling kabel" dan kemudian saksi menangkap terdakwa serta temannya tersebut akan tetapi pada saat dibawa ke tempat pak RT temannya terdakwa yang bernama Eko tersebut kabur ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya temannya saja yang melawan dan berhasil kabur ;
- Bahwa sepeda motor yang di perlihatkan dipersidangan sesuai dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi kalau hp yang berwarna putih adalah milik terdakwa dan hitam milik temannya terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan saksi 4. MUHAMMAD YANI Bin TARMUJI ;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa pencurian kabel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut menangkapnya ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan barang bukti berupa kabel milik PLN ;
- Bahwa menurut warga yang melakukan penangkapan kalau pelakunya ada 2 orang tetapi yang tertangkap hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada malam tersebut saksi sedang ngumpul-ngumpul bersama rekannya yaitu sdr. Surono, Asep, Nuhan, Yanto dan Agus di depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan yang lainnya melihat sepeda motor yang berhenti dekat gardu PLN, kemudian saksi mendatangi 2 orang tersebut dan menanyakan "Mau kemana ?" dan terdakwa menjawab "Mau ketemu pak Parman", kemudian saksi mengatakan "Tidak ada nama Parman disini" kemudian saksi melihat kabel PLN yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan temannya dan kemudian temannya tersebut mengatakan "Minta maaf baru kali ini saya maling kabel" dan kemudian saksi menangkap terdakwa serta temannya tersebut akan tetapi pada saat dibawa ke tempat pak RT temannya terdakwa yang bernama Eko tersebut kabur ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya temannya saja yang melawan dan berhasil kabur ;
- Bahwa sepeda motor yang di perlihatkan dipersidangan sesuai dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi kalau hp yang berwarna putih adalah milik terdakwa dan hitam milik temannya terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan saksi 5. SAYFUDIN Bin NAIM ;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa pencurian kabel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut menangkapnya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan barang bukti berupa kabel milik PLN dengan ukuran 70 milimeter ;
- Bahwa kabel yang dicuri itu bisa dialiri listrik dengan tegangan sampai dengan 50 ampere dan bisanya untuk jaringan induk ;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut belum berfungsi dan belum dialiri listrik ;
- Bahwa harganya jualnya sekitar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) permeter ;
- Bahwa kerugian negara akibat dari kabel dicuri tersebut adalah sebanyak 8 potong dan masing-masing 4 meter dan dikalikan dengan harga jual sekitar Rp 80.000,0 maka totalnya kira-kira Rp 2.500.000,00 ;
- Bahwa kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa disini karena kasus pencurian kabel ;
- Bahwa terdakwa ikut mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan tersebut bersama EKO dan terdakwa bertugas mengantarkannya saja kelokasi ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 wib, terdakwa diminta oleh Eko untuk mengambil kabel di Rt 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa mengatakan "Aku Cuma ngantar ya" lalu Eko bilang "Kagek aku isikan minyak" nanti kau jemput lagi dak lamo cuma setengah jam " dan kemudian terdakwa langsung mengantar Eko dan setelah mengantar Eko, terdakwa langsung pergi menuju dermaga Puding dan menunggu kabar dari Eko dan kemudian yaitu sekitar pukul 23. 00 wib EKO SMS terdakwa dan minta dijemput ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon EKO untuk menanyakan keberadaannya dan kemudian terdakwa menjemput ;
- Bahwa pada saat menjemput Ekolah, terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri kabel adalah Eko ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memotong kabel hanya mengantar Eko saja ;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Eko ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana saat ini Eko berada ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian listrik ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Torikin yang di pinjam oleh Eko ;
- Bahwa HP warna putih adalah milik terdakwa dan hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan Eko tidak ada ijin untuk mengambil kabel tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa 8 (Delapan) Potong Kabel Jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 Meter, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R dengan No.Pol : BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning biru, 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) Unit HP merek Samsung J2 Prime warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

Primair :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Jo pasal 56 ke 1

KUHP ;

Subsider :

Terdakwa diancam dengan pasal 362 KUHP Jo pasal 56 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**
- 6. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **JOKO PRIANTO Als JOKO Bin TURMONO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur telah mengambil barang sesuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di SK 22 RT 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timu, telah ditemukan kabel listrik dekat sepeda motor yang terdakwa kendari ;
- Bahwa sebelumnya kabel-kabel tersebut telah terpasang ditiang listrik tetapi belum dialiri oleh aliran listrik ;
- Bahwa kabel-kabel tersebut dipotong menjadi beberapa potong ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama sdr. Eko ditemukan oleh para saksi yaitu saksi saksi Surono, saksi Asep, sdr. Nuhan, sdr. Yanto, sdr. Agus serta saksi Yani, kabel-kabel tersebut sudah berada didekat sepeda motor yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa harganya jualnya sekitar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) permeter ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dimana kabel tersebut ditemukan didekat sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan terhadap kabel tersebut sebelumnya telah terpasang di tiang listrik tetapi belum dialiri listrik ;

Menimbang, bahwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa tang serta gagang gergaji yang ditemukan saat itu, maka Majelis menyimpulkan terhadap kabel tersebut dipotong dan sebelumnya terhadap kabel tersebut tidak terletak di dekat sepeda motor tersebut, sehingga terhadap kabel tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa kabel tersebut milik PLN dengan ukuran 70 milimeter ;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut belum berfungsi dan belum dialiri listrik ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kerugian negara akibat dari kabel dicuri tersebut adalah sebanyak 8 potong dan masing-masing 4 meter dan dikalikan dengan harga jual sekitar Rp 80.000,0 maka totalnya kira-kira Rp 2.500.000,00 ;
- Bahwa kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kabel tersebut sebelumnya sudah terpasang di tiang listrik tetapi belum dialiri listrik ;
- Bahwa saat ditemukan kabel tersebut , telah terpotong-potong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa gagang gergaji dan tang ;

Menimbang, bahwa menjadi suatu petunjuk, terhadap kabel tersebut dipotong dengan menggunakan alat pemotong ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

6. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat penangkapan oleh warga, terdakwa sedang bersama sdr. EKO ;
- Bahwa kemudian sdr. Eko berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan tersebut bersama EKO dan terdakwa bertugas mengantarkannya saja kelokasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan berawal sekitar jam 21.00 wib, terdakwa diminta oleh sdr. Eko untuk mengambil kabel di Rt 09 Dusun Pelita Desa Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa mengatakan "Aku cuma ngantar ya" lalu Eko bilang "Kagek aku isikan minyak"nanti kau jemput lagi dak lamo cuma setengah jam " dan kemudian terdakwa langsung mengantar Eko dan setelah mengantar Eko, terdakwa langsung pergi menuju dermaga Puding dan menunggu kabar dari Eko dan kemudian sekitar pukul 23. 00 wib EKO SMS terdakwa dan minta dijemput lalu terdakwa menjemput sdr. Eko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka disimpulkan terdakwa yang bertugas sebagai pengantar dan penjemput sdr. EKO merupakan perbuatan perbantuan untuk melakukan tindak pidana inti dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo pasal 56 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "**tiada pidana tanpa kesalahan**";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan pencurian dengan pemberatan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa sesuai dengan nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu 8 (Delapan) Potong Kabel Jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 Meter merupakan kabel untuk mengaliri listrik dan merupakan barang inventaris dari PT. PLN Persero maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PLN Persero melalui sdr. **SAYFUDIN Bin NAIM**, 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning biru, 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru merupakan barang yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana tersebut dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) Unit HP merek Samsung J2 Prime warna Hitam merupakan barang yang digunakan untuk mendukung melakukannya tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R dengan No.Pol :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah berdasarkan nilai keadilan dihubungkan dengan peran terdakwa dalam perkara ini maka demi keadilan maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo pasal 56 ke1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRIANTO Alias JOKO Bin TURMONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***membantu melakukan pencurian dengan pemberatan*** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 8 (Delapan) Potong Kabel Jurusan yang berbungkus karet tebal berwarna hitam dengan panjang 40 Meter.Dikembalikan kepada PT. PLN Persero melalui sdr. **SAYFUDIN Bin NAIM** ;
 - o 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning biru;
 - o 1 (satu) buah kunci tang bergagang karet warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - o 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna putih
 - o 1 (satu) Unit HP merek Samsung J2 Prime warna HitamDirampas untuk negara ;
 - o 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R dengan No.Pol : BH 6143 EV warna hitam kombinasi merah;Dikembalikan kepada sdr. **JOKO PRIANTO Als JOKO Bin TURMONO** ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SYAMSUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **EBEN EZER, SH, MH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR,SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, SH